

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian dihubungkan dengan kasus-kasus sebagaimana telah diuraikan pada putusan-putusan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan kesimpulan secara menyluruh sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana pencabulan?
  - a. Faktor ketertarikan sesama jenis.
  - b. Faktor kesempatan.
  - c. Faktor nafsu birahi.
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencabulan?
  - a. Melakukan tipu muslihat.
  - b. Melakukan bujukan.
  - c. Melakukan paksaan.
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana pencabulan terhadap pelaku dan barang bukti?
  - a. Akibat hukum terhadap pelaku, dipidana penjara dan dipidana denda.
  - b. Akibat hukum terhadap barang bukti, dirampas untuk dikembalikan dan dirampas untuk dimusnahkan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dideskripsikan diatas, adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Pendidikan moral, seksualitas yang sehat, dan rehabilitasi psikologis perlu diberikan kepada individu yang memiliki kecenderungan menyimpang agar tidak melakukan pencabulan terhadap anak. Disisi lain, anak-anak perlu dibekali dengan pemahaman sejak dini tentang cara melindungi diri dari pelecehan, agar tidak mudah dibujuk, ditipu, atau dipaksa oleh pelaku.
2. Penanganan perkara pencabulan anak harus dilakukan secara cepat, transparan dan berpihak pada korban.